

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : "Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tindakan haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu (rambu-rambu) kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antara subjek hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem Peradilan Pidana yang dianut oleh KUHP terdiri dari sub-sistem yang merupakan tahapan

proses jalannya penyelesaian perkara, sub-sistem. Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub-sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub-sistem pemeriksaan di Sidang Pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub-sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.¹

Dalam hukum pidana dikenal dasar pemikiran bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran "dianggap" mampu bertanggungjawab kecuali dibuktikan sebaliknya. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana".²

Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya jika orang tersebut dapat menginsyafi perbuatannya, dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tidak dapat dipandang patut, dan mampu menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatannya. Pasal tersebut juga menafsirkan bahwa harus adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan keadaan jiwa si pelaku

Kasus-kasus kejahatan yang saat ini ramai bukan lagi kasus-kasus konvensional seperti dulu. Ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang pesat saat ini menuntut setiap orang harus pandai dalam mengklasifikasi suatu

¹ Moeljatno, 2008, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 2-3

² Moeljatno, 1994, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm 25

kasus yang terjadi.

Tindak kejahatan pidana khususnya atau tindak kekerasan di atur jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Guna mengantisipasi orang yang melakukan tindak pidana/tindak kekerasan, maka jika orang tersebut terbukti mengalami gangguan jiwa, maka hal ini ada kaitannya dengan Pasal 44 KUHP yang intinya orang yang mengalami gangguan jiwa jika orang tersebut melakukan tindak pidana tidak dipidana tetapi akan di kirim ke Rumah Sakit Jiwa untuk dirawat selama satu tahun.⁴³

Peraturan peraturan hukum untuk orang normal tidak mungkin diterapkan pada orang yang terganggu jiwanya. Sehingga menimbulkan permasalahan bagi penegak hukum, yakni sejauh mana hukum untuk orang normal dapat diberlakukan pada seseorang yang terganggu jiwanya? Se jauh mana pengecualian dapat diberikan? Apa bentuk hukuman yang tepat bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), terapi atau kurungan? Dan banyak pertanyaan lain.

Menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatarbelakangi dengan terganggunya jiwa si pelaku, namun bagian yang terpenting adalah mengenai bagaimanakah hukum memandang kasus-kasus seperti ini, sehingga terlahir suatu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana terhadap pelaku gangguan kejiwaan. Ketentuan hukum yang ada sekarang ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderita gangguan kejiwaan. Sebab ketentuan hukum yang ada pada saat sekarang ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderita gangguan kejiwaan.

³ Sambutan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2003, **Buku Pedoman Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat**, Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, Jakarta, hlm 4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal di dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua kata kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan- akan sudah pasti tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan- akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.⁴

Mampu atau tidaknya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan seseorang itu sukar diamati oleh petugas yang bukan ahli ilmu jiwa, sehingga dalam praktek penegakan hukum setelah perkara ternyata rumit pemeriksaannya baru terlintas pendapat untuk meneliti kemampuan bertanggungjawab orang yang diperiksa. Ada kalanya penentuan yang demikian itu sudah terlambat atau ada halangan untuk mendapatkan hasil tepat berhubung berbagai faktor yang menjadi urusan perkembangan ilmu psikiatri, sehingga terlanjur seseorang mendapat putusan pengadilan yang kurang lengkap kebenarannya dan dengan sendirinya menjadi kurang adil.

Peneliti berpendapat bahwa aspek-aspek psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum serta memberi pegangan bagi setiap Law Enforcement. Di dalam Proses Peradilan Pidana untuk membuktikan adanya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan Visum et Repertum Psychiatricum. Dokter Ahli Jiwa menyumbang data klinis yang disusun sedemikian rupa, sehingga merupakan bahan berguna untuk membantu pelaksanaan dalam menentukan tanggung jawab kriminal dari seorang terdakwa. Data klinis itu adalah pendapat-pendapat di bidang keahliannya. Konklusi yang kesimpulan pendapat itu diambil dalam bidang keahliannya, tetapi tidak selalu dapat memenuhi syarat-syarat pembuktian deduktif.⁵

Gangguan kesehatan jiwa dapat menghambat aparat penegak hukum untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana

⁴ Roeslan Saleh, 1983, **Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana**, Cet 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

⁵ Andi Hamzah, 2002, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Cet. III; Ghalia, Jakara, hlm.9

sampai sejauh mana gangguan jiwa itu mempengaruhi kemampuan bertanggungjawab. Selain itu, tidak dapat pula dipungkiri bahwa terkadang ada pelaku tindak pidana yang berpura-pura gila demi lolos dari jerat hukum.

Tabel 1. Kasus Hukum yang Dilakukan oleh Pelaku dengan Gangguan Kejiwaan di Kabupaten Tabanan

No	Kecamatan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Baturiti	0	2	1
2	Kediri	1	2	0
3	Kerambitan	1	0	1
4	Marga	0	2	1
5	Penebel	0	1	3
6	Pupuan	1	1	1
7	Selemadeg	2	0	1
8	Selemadeg Barat	0	2	2
9	Selemadeg Timur	0	1	1
10	Tabanan	3	2	2
Jumlah		8	13	13

Wilayah Hukum Polres Tabanan termasuk salah satu wilayah yang sudah berkembang dengan beragam karakter penduduknya. Wilayah hukum Polres Tabanan seperti yang tertulis pada tabel di atas, dalam tiga tahun terakhir mendapatkan beberapa pengaduan tindakan kejahatan dan beberapa diantaranya setelah diperdalam para pelakunya mengalami gejala gangguan jiwa, meski demikian aduan tersebut tetap ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya, guna lebih mengetahui para pelaku memang benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Beberapa fenomena kejahatan dengan pelaku yang mengalami gangguan jiwa tersebut akan diperjelas pada bab-bab berikutnya. Beranjak dari hal tersebutlah peneliti merasa tertarik melakukan penelitian terkait para pelaku kejahatan dengan gangguan kejiwaan.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari kerangka berfikir sebagaimana yang terdapat pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa di wilayah hukum Polres Tabanan?
- 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa di wilayah hukum Polres Tabanan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan pokok bahasan, perlu kiranya ditentukan bahasan-bahasan secara tegas mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan difokuskan pada: Pokok bahasan pertama mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa di wilayah hukum Polres Tabanan, Pokok bahasan kedua mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa di wilayah hukum Polres Tabanan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menemukan jawaban dari permasalahan - permasalahan yang ada, berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pelaku kejahatan mengalami gangguan jiwa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Pada umumnya penyusunan suatu karya ilmiah memiliki tujuan tersendiri sebaga bentuk pertanggung jawaban. Adapun tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang penelitian
- b) Untuk mengembangkan ilmu dibidang hukum
- c) Untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran ilmiah secara tertulis.
- d) Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana (SI) pada bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa di wilayah hukum Polres Tabanan.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa di wilayah hukum Polres Tabanan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh, mengumpulkan serta menganalisa setiap data atau informasi ilmiah yang didapat, tentunya dibutuhkan suatu metode yang bertujuan agar suatu karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis, terarah, konsisten, dan logis. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut.

1.5.1 Jenis Penelitian.

Metode penelitian merupakan aturan untuk melakukan atau melaksanakan suatu penelitian. Pada dasarnya metode penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah berdasarkan pemikiran, penataan dan tata cara tertentu untuk mempelajari gejala hukum dengan menganalisis fakta hukum sebagai suatu pemecahan masalah. Pada penelitian hukum jenis penelitian dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan undang-undang atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. ⁶

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian empiris adalah "suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu

⁶ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, hlm.45

kebenaran⁷. Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari informan – informan dengan cara membatasi jumlah informan atau data yang diperoleh belum lengkap, maka dengan sendirinya penelitian ini telah selesai. Data informan yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari sumber data sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer disebut juga dengan data asli, data asli dalam penelitian ini didapat berdasarkan penelitian di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau penelitian lapangan⁸. Sumber data primer adalah objek yang diobservasi langsung di lapangan dan para informan yang diwawancarai. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian seperti kewenangan Polres Tabanan. Dalam penelitian ini, data primer yang akan dikumpulkan yaitu berupa informasi dari Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Resesre Kriminal Polres Tabanan.

⁷ Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 142

⁸ Hasan, M. Iqbal, 2002, **Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia**, Bogor, hlm.167

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian⁹. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang kedua, yang berasal dari sumber tertulis berupa referensi kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal dan majalah-majalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh dari pihak ketiga tentang informasi yang dibutuhkan dari Polres Tabanan serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, dan hasil-hasil penelitian dari para sarjana.

3. Data tersier.

Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran-penelusuran di internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm 12

disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1) Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah "percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu." ¹⁰ Wawancara dilakukan dengan narasumber dari penegak hukum kepolisian penyidik khususnya dan psikiater dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

2) Pengamatan (Observasi)

"Menurut Amiruddin pengamatan merupakan alat pengumpulan data guna merumuskan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat." ¹¹ Pengamatan yang dilakukan untuk melihat proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan mempunyai gangguan kejiwaan.

3) Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang sehingga dari beberapa responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Dalam penelitian ini yang menjadi Responden adalah penegak hukum kepolisian penyidik khususnya dan psikiater.

4) Studi Dokumen

¹⁰ Moleong, 2010, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm. 14

¹¹ Amiruddin, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 34

"Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*".¹² Penulis melakukan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis proses hukum kejahatan terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan dan tindakan yang diambil oleh penyidik untuk mengetahui pelaku kejahatan mengalami gangguan kejiwaan.

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika ini merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹² Soerjono Soekanto, 2011, **Penelitian Hukum Normatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI POLRES TABANAN.

**BAB IV KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PROSES
PERTANGGUNG JAWBAN PIDANA BAGI PELAKU
KEJAHATAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI
WILAYAH HUKUM POLRES TABANAN.**

BAB V PENUTUP

Pada Bab V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

